

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari mempelajari keseluruhan ketentuan hukum yang berhubungan dengan transaksi perdagangan MCB di Indonesia khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 mengenai Standardisasi dan Tanda Kesesuaian, dan juga pembahasan pelaksanaan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenainya dan juga pembahasan mengenai hal-hal yang secara langsung dan tidak langsung menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum khususnya bagi pelaku usaha Indonesia dalam transaksi perdagangan MCB di masa mendatang, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Ketentuan hukum yang mengatur tentang transaksi perdagangan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) di Indonesia yaitu terutamanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan, serta Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, menurut penelitian khususnya mengenai tinjauan pustaka ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan ketentuan hukum tersebut telah lengkap dan detil dalam mengatur transaksi perdagangan MCB bagi pelaku usaha ketenagalistrikan di Indonesia.

2. Mengenai pelaksanaan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia dalam transaksi perdagangan MCB, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur transaksi perdagangan MCB di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan, serta Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dalam pelaksanaannya telah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia dalam transaksi perdagangan MCB. Secara jelas dan tidak terdapat saling bertentangan, keseluruhan ketentuan hukum tersebut menurut analisis pada penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum secara khususnya kepada produsen MCB di Indonesia dan keseluruhan transaksi perdagangannya dari awal sampai dengan pengguna akhirnya.
3. Mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia dalam transaksi perdagangan MCB di masa yang mendatang, sesuai dengan pembahasan mendalam mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang terus menerus diperbaharui untuk mengikuti perkembangan standar internasional, fungsi bagian-bagian internal dalam struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), penerapan ketentuan hukum mengenai peningkatan TKDN untuk proyek-proyek pemerintah di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi

perdagangan MCB di Indonesia di masa yang mendatang dapat semakin berjalan dengan lebih baik lagi dengan dukungan pemerintah Republik Indonesia dan keseluruhan ketentuan hukum yang telah ada.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran pengembangan yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini:

1. Saran untuk produsen MCB dari luar negeri untuk membuat fasilitas produksi MCB di Indonesia dan memanfaatkan tenaga kerja Indonesia dan juga material bahan baku dari Indonesia untuk semakin meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sangat dibutuhkan di masa mendatang untuk dapat dipakai dalam proyek-proyek pemerintah Republik Indonesia dan juga gedung perkantoran pemerintah.
2. Untuk produsen MCB luar negeri yang belum dapat sepenuhnya memproduksi secara lengkap keseluruhan MCB di Indonesia karena keterbatasan bahan bakunya dapat memulai dengan proses perakitan dari komponen-komponen impor agar tidak terlalu berat dibebani oleh biaya dan kesulitan dalam pengurusan SNI baik di awal maupun dalam penilaian tahunannya dan dengan demikian dapat lebih mencegah langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran hukum dalam peredaran MCB yang legal sesuai ketentuan hukum mengenai wajib SNI sehingga masyarakat luas dimungkinkan untuk mendapatkan produk MCB yang berkualitas baik dengan harga yang tetap terjangkau secara legal sepenuhnya.

3. Pihak regulator yaitu Kementerian Perdagangan dalam hal ini bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan BSN didukung Kejaksaan dan juga Aparat Kepolisian dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintah daerah untuk menjalankan program sosialisasi yang bersifat intensif dan rutin kepada perwakilan atau asosiasi produsen MCB ataupun importir MCB dan juga perwakilan pedagang MCB sehubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai wajib SNI untuk MCB dan sanksi pelanggarannya.
4. Bagi para pelaku usaha perdagangan yang memperjualbelikan MCB di Indonesia agar semakin memperhatikan ketentuan hukum mengenai wajib SNI khususnya mengenai MCB yang sangat banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat luas agar sepenuhnya memperlengkapi barang yang diperjualbelikan termasuk keseluruhan bungkusannya yang harus memenuhi tanda pembubuhan SNI dan Tanda Keselamatan sesuai ketentuan hukum dan juga dokumen pengesahan SNI yang masih berlaku waktunya agar setiap proses jual beli yang terkait dengan produk MCB wajib SNI ini sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berlaku untuk setiap distributor, toko listrik, pabrik panel maupun sub kontraktor Mekanikal Elektrikal dan Kontraktor Umum sampai dengan pembeli terakhir yaitu pihak pengguna di bangunan gedung dan industri yang memasang dan memanfaatkan panel listrik yang terdapat MCB wajib SNI di dalamnya.